



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR: 73/HM.02-Kpt/91/Prov/X/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 sebagaimana telah dicabut dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, mewajibkan dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TAHUN 2021.

- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2021 yang selanjutnya disingkat BAKOHUMAS KPU Provinsi Papua.
- KEDUA : Menetapkan Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
 - Melakukan koordinasi dan Kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintah tingkat Kabupaten;
 - Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2021 yang dialokasikan untuk KPU Provinsi Papua.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,


DIANA DORTHEA SIMBIAK



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
NOMOR : 73/HM.02-Kpt/91/Prov/X/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	DIANNA DORTHEA SIMBIAK	KETUA	PEMBINA
2.	ZANDRA MAMBRASAR	ANGGOTA	PEMBINA
3.	FRANSISKUS LETSOIN	ANGGOTA	PEMBINA
4.	ADAM ARISOI	ANGGOTA	PEMBINA
5.	MELKIANUS KAMBU	ANGGOTA	PEMBINA
6.	THEORUS KOSSAY	ANGGOTA	PEMBINA
7.	RYLLO ASHURI PANAY	SEKERTARIS	KETUA
8.	KRISPUS KAMBUAYA	KEPALA BAGIAN TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	KEPALA PELAKSANA BIDANG DISEMISASI INFORMASI
9.	KORMINCE HOSYO	PLH KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS	KEPALA PELAKSANA BIDANG HUPMAS
10.	HUSNUL CHOTIMAH R	STAF SUB BAGIAN TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	STAF PELAKSANA
11.	ILHAM NURMAHFUD AMAR	STAF SUB BAGIAN TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	STAF PELAKSANA
12.	MARIA KOPONG	STAF SUB BAGIAN TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	STAF PELAKSANA

13.	AFRA ANONGTOP	STAF SUB BAGIAN TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	STAF PELAKSANA
13.	FRANS MATHIUS MANIAWASI	STAF SUB BAGIAN TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	STAF PELAKSANA

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,



DIANA DORTHEA SIMBIAK

